



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **36** TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.

6. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan / atau

- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati bertugas :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/ atau sumber energi;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang di koordinasikan oleh Bupati melalui :
- pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

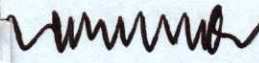
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, **02 OKTOBER 2018**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR **36**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	53.088,08	53.708,29	54.329,96	54.938,45	55.553,76	56.175,97	56.805,14	57.441,35
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	9.555,85	10.741,66	11.952,59	13.185,23	14.443,98	15.167,51	15.905,44	17.232,41

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	53.088,08	53.708,29	54.329,96	54.938,45	55.553,76	56.175,97	56.805,14	57.441,35
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	38.754,30	42.966,63	40.747,47	40.654,46	40.554,25	40.446,70	40.331,65	40.208,95

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapelitbangda dan Setda Kab OKU
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapelitbangda dan Setda Kab OKU
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR dan Setda Kab OKU

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapelitbangda dan Setda Kab OKU	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapelitbangda dan Setda Kab OKU	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapelitbangda dan Setda Kab OKU	
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sat Pol-PP, Inspektur dan Setda Kab OKU
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sat Pol dan Setda Kab OKU
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sat Pol dan Setda Kab OKU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR ~~36~~ TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABU
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA D
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
				Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapelitbangda dan Setda Kab OKU	
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bapelitbangda dan Setda Kab OKU	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR dan Setda Kab OKU	

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	53.088,08	53.708,29	54.329,96	54.938,45	55.553,76	56.175,97	56.805,14	57.441,35
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	38.754,30	42.966,63	40.747,47	40.654,46	40.554,25	40.446,70	40.331,65	40.208,95

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN
 DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	53.088,08	53.708,29	54.329,96	54.938,45	55.553,76	56.175,97	56.805,14	57.441,35
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	9.555,85	10.741,66	11.952,59	13.185,23	14.443,98	15.167,51	15.905,44	17.232,41

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
			permukiman berbasis masyarakat										dan Informatika, Dinas PMD, Kelurahan/Desa, Terkait dan Setda Kab OKU.	
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	1	1	2	2	3	3	4	DLH dan Kecamatan	Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas PMD, Kelurahan/Desa, Terkait dan Setda Kab OKU.
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	-	1	1	2	2	2	3	4	Dinas Pendidikan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD Kecamatan Terkait dan Setda Kab OKU.
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	1	1	2	2	3	4	5	Dinas Koperasi dan UKM	DLH, Kecamatan Terkait dan Setda Kab OKU.
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Masyarakat/ Bank sampah	-	1	1	2	3	4	5	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Kelurahan/Desa , Terkait dan Setda Kab OKU.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan, Kelurahan/Desa RT/RW yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kelurahan/Desa		6	4	4	3	3	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, Kecamatan, Kelurahan/Desa , Terkait dan Setda Kab OKU.
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kecamatan	-	1	1	2	2	3	3	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kecamatan, Terkait dan Setda Kab OKU.
			h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DLH, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Setda Kab OKU.
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	1) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan	1	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kop dan UKM, Dinas PMD, BKPSDM, Setda Kab OKU.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga	2) Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengurangan Penggunaan Produk Berbahaya Dasar Plastik	Peraturan	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perizinan PTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan, Terkait dan Setda Kab OKU.
			3) Pembuatan Surat Edaran Bupati OKU tentang Penggunaan Produk Berbahaya Dasar Plastik	Surat Edaran	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Setda Kab OKU.
			4) Penyusunan peraturan perundang- undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Dewan, Setda Kab OKU.
			5) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Setda Kab OKU.
			6) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapenda, Bapelitbangda,dan Setda Kab OKU.
			7) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, dan Setda Kab OKU.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			8) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Setda Kab OKU.
			9) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			10) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024
			penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU..
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			11) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapalitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
													Setda Kab OKU.
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
			12) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, UPTD ESDM Prov Sumsel Regional dan Setda Kab OKU.
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan b) Pembinaan pemulung	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Setda Kab OKU.
				Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Setda Kab OKU.
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bapelitbangda, BKAD dan Setda Kab OKU.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			pengolahan, dan pemrosesan akhir											
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bapelitbangda, Dinas PUPR, dan Setda Kab OKU.
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bapelitbangda, Setda Kab OKU.
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Kabupaten	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat Dewan dan Setda Kab OKU.
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) Kecamatan	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PMD, , Dinas PPA, Dinas Pendidikan, DisPerdagangan dan Perindustrian dan Kecamatan terkait

[illegible]